## Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY



Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274512619

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY / Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY

# Layanan Informasi Publik

No. SK:

#### Persyaratan

1. 1) Warga Negara Indonesia. 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain. 4) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur





Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274512619

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY / Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY



- 1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
- 2. Pemohon melengkapi persyaratan
- 3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
- 4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

## Waktu Penyelesaian

## Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY



Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55213 0274512619

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY / Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY

10 Hari kerja

1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Petugas akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar gedung BLKPP DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.

## **Produk Pelayanan**

1. 1) Jadwal Kegiatan pelatihan pencari kerja 2) Jenis Kegiatan Pelatihan Pencari kerja 3) Bimbingan dan Konsultasi Produktivitas

## Pengaduan Layanan

a. Datang Langsung, b. Kotak saran c. email : blkpp@jogjaprov.go.id d. Telepon : (0274) 512619